

Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Drajat Armono^{1*}, Niardi Ikhsan Wicaksono², Niar Nisa Nastiti Amranani³, Miftahul Hilm⁴, Nurhayanto⁵

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

⁴Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

⁵Universitas Amikom, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding email: 046110409@uui.ac.id

niardiikhsanwicaksono2006@mail.ugm.ac.id

niarnisa00@mail.ugm.ac.id

23919016@students.uui.ac.id

nurhayanto@amikom.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hiburan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan rumus yang sudah tersedia dalam literatur, lengkap dengan karakteristiknya. Perhitungan tersebut menggunakan data yang diberikan ketika di lapangan, yaitu data Realisasi Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2020 hingga tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hiburan efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan tetapi Pajak Hiburan masih sangat kurang dari sisi kontribusinya. Hal tersebut dinilai wajar, mengingat bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan PAD, sehingga penerimanya masih jauh dibanding dengan penerimaan dari sumber yang lain.

Keywords: Pajak, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilengkapi oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur kemandirian dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melayani masyarakat dan membangun daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk melakukn percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk pelayanan masyarakat seperti tempat hiburan, kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Beberapa hal tersebut memberikan tanggungan pada pemerintah daerah untuk memaksimalkan sebanyak mungkin sumber-sumber pendapatannya secara mandiri agar dapat menjalankan tanggung jawab itu.

Soelarno (1999:51), berpendapat bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendapatan yang berasal dari PAD, pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lain yang sah. PAD sendiri terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain penjualan asset daerah dan jasa giro. Pajak daerah di Indonesia sendiri berdasarkan pada UU No. 23 tahun 2014 terbagi atas 2 jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian pajak ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

UU Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 ditetapkan ada 11 pajak daerah yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi tersebut terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (AP dan ABT). Pajak daerah kabupaten/kota sendiri terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai kota pelajar yang sibuk dengan segala kemajemukan penduduknya, telah menjadikan hiburan sebagai suatu kebutuhan penting untuk kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu kabupaten di DIY, banyak perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di kabupaten ini. Kini seiring dengan berjalanannya waktu, berbagai macam tempat hiburan bisa ditemukan di Sleman, mulai dari tempat hiburan kelas bawah, menengah, sampai kelas atas. Hal ini ditandai dengan menjamurnya tempat karaoke, klub malam, pertunjukan film, pertunjukan musik, dan tempat hiburan lain seperti tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan keluarga, pasar malam, tempat/kolam pemancingan, dan lainnya. Jumlah tempat hiburan ini meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Sleman.

Seiring dengan berjalanannya waktu makin banyak tempat hiburan dan tempat wisata yang didirikan di Sleman, juga sesuai perkembangan jumlah wajib pajak hiburan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak

No.	Potensi Pajak	Jumlah Wajib Pajak			Percentase
		2020	2021	2022	
1	Hotel, losmen dan gusset house	178	195	208	120,15%
2	Restoran, rumah makan dan café	679	783	815	111,56%
3	Hiburan umum dan khusus	297	274	551	303,39%
4	Hiburan tetap dan insidentil	7.094	6.099	9.354	119,77%
5	PPJ Non PLN	126	128	134	106,96%
6	Parkir	124	142	150	111,41%
7	Air Tanah	470	484	470	100,04%
8	BPHTB	8.853	10.805	9.650	105,72%
9	PBB	249.150	252.173	262.764	102,71%

Sumber: Data Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Tabel 1 menggambarkan dengan jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak secara signifikan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak meningkat hingga mencapai lebih dari 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak hiburan Kabupaten Sleman juga terus mengalami peningkatan, sehingga menghasilkan total rata-rata persentase sebesar 303,39%.

Menurut Sengupta dan Mukherji (2021), Hiburan sendiri merupakan industri kreatif yang mengikuti inovasi teknologi dan permintaan konsumen sehingga menyebabkan adanya persaingan ketat yang dialami oleh pelaku bisnis yang bergerak di industri hiburan. Soelarno (2001:25) mendefinisikan hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Pajak hiburan menurut Nasution (2019:512) adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Berdasarkan pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Hal ini berarti penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang menikmatinya tidak dikenakan pajak hiburan. .

Pemilihan judul dan objek penelitian ini dilandasi pemikiran bahwa mengingat tingginya dan terus meningkatnya wajib pajak hiburan di Kabupaten Sleman maka secara otomatis penerimaan pajak hiburannya juga akan ikut bertambah, sehingga nantinya akan mempengaruhi kontribusi dari sektor pajak hiburan pada PAD Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana “Kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman)”.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Sleman pada tahun 2020-2022, mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Sleman pada tahun 2020-2022, serta kontribusi pajak hiburan dalam PAD di Kabupaten Sleman.

Pajak

Mardiasmo (2002:1) senada dengan Rosdiana dan Irianto (2012) mengungkapkan dalam bukunya mengenai pengertian pajak sebagai berikut, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga salah satu sumber penerimaan negara yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas, serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintah dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Mardiasmo (2009:6) juga mengemukakan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesment System* dan *With Holding System*. *Self Assesment System* sendiri adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-ciri *Self Assesment System* adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang reutang oleh wajib pajak ada pada fiskus dan Wajib pajak bersifat pasif karena bukan dirinya sendiri yang menentukan besarnya pajak terutang; Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus. *Official Assesment System* sendiri adalah system pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri; dan Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaaporkan sendiri pajak terutangnya. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi saja. *With holding system* sendiri merupakan Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan

pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya.

Dengan demikian kita perlu mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang termasuk dalam sistem pemungutan pajak ini, untuk penggunaan sistem ini di Indonesia jenis-jenis pajak yang dipakai adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti bahwa pajak telah dibayar lunas dengan menggunakan *with holding assessment system* pada umumnya berupa bukti potong atau bukti pungut. Namun dalam beberapa kasus juga menggunakan sertifikat pajak (SSP) yang kemudian sertifikat pemotongan tersebut kemudian akan dilampirkan pada PPh / SPT PPN tahunan wajib pajak yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. PAD adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan sah yang lain dan juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pengertian PAD berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan.Lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak Hiburan

Hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak hiburan dapat dikatakan sebagai pajak yang dikenakan atas sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan orang yang menikmati atau mengkonsumsi hal tersebut.

OECD menyatakan bahwa “*Taxes on entertainment consist of any taxes which are levied specifically on the entertainment itself (such as on an entry ticket) and which are not part of some broader tax such as a value added tax*”. Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut secara spesifik atas hiburan ritus sendiri, seperti

tiket masuk pertunjukan, dan bukan merupakan bagian dari jenis pajak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Soelarno (1999:25) mendefinisikan hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Pajak hiburan (Nasution, 1989:512) adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Berdasarkan pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Dalam hal ini, penyelenggara hiburan merupakan pihak yang bertanggung jawab membayar pajak, walaupun pada dasarnya pajak dibayar pada penonton atau pengunjung yang menonton, menikmati, menggunakan alat hiburan atau mengunjungi hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dilimpahkan, baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, dalam hal ini pengunjung/penonton.

Menurut Tjip Ismail (2005 dan 2018), pajak hiburan tidak jauh berbeda dengan pajak hotel dan pajak restoran, tetapi lebih bersifat kompleks mengingat jenis-jenis hiburan yang dimaksud sangat bervariasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan penerimaan dari pajak ini untuk memfasilitasi semua bentuk hiburan yang berkaitan dengan pengusaha hiburan dan masyarakat luas. Hasil penerimaan pajak hiburan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dinyatakan sebagai berikut: "Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan". Selanjutnya Pasal 1 angka 25 menyatakan definisi hiburan sebagai berikut: "Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran".

Efektivitas Pajak Hiburan

Menurut Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan sesuatu yang dapat mengukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan maupun target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika organisasi tersebut mampu mencapai bahkan melampaunya maka dapat dikatakan organisasi tersebut efektif. Sehingga, efektivitas merupakan suatu penilaian yang mengukur suatu organisasi berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, serta seberapa besar keluaran untuk mencapai tujuan tersebut.

Efektifitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target penerimaan pajak hiburan yang memungkinkan apakah besarnya pajak yang diterima sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pajak menurut Abdul Halim (2004:164) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pajak hiburan}}{\text{Target pajak hiburan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas

Berdasarkan Peraturan Kemendagri Pada Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan penilaian efektivitas dapat berupa persentase sebagai berikut :

Tabel 2. Karakteristik Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kemendagri Pada Tahun 1996 dalam Romanda (2015)

Kontribusi Pajak Hiburan

Mahmudi dalam Masitoh (2018) berpendapat bahwa kontribusi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah tersebut memberikan sumbangan terhadap PAD, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi itu merupakan sumbangan dari pajak daerah, dimana untuk meningkatkan PAD. Melalui kontribusi inilah nantinya dapat diukur seberapa besar sumbangan untuk PAD bagi daerahnya. Kontribusi juga dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan PAD. Perhitungan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap PAD menurut Abdul Halim (2004:163) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Kontribusi

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Tim Libang Depdagri - Fisipol UGM menyatakan bahwa kriteria kontribusi dapat diukur berdasar penjelasan berikut ini :

Tabel 3. Karakteristik Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00 - 10%	Sangat Kurang
10,10 - 20%	Kurang
20,10 - 30%	Sedang
30,10 - 40%	Cukup Baik
40,10 - 50%	Baik
>50,10%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam Romanda (2015)

Nugroho (2011) menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame relatif kecil meskipun memiliki potensi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kontribusi dengan membandingkan realisasi pajak reklame terhadap realisasi PAD. Sedangkan **Supriadi, Dara Rizky et al. (2015)** juga menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Malang tergolong sangat kecil meskipun jumlah objek hiburan cukup banyak. Hal ini menjadi rujukan empiris yang memperkuat dugaan bahwa beberapa jenis pajak daerah, termasuk pajak hiburan dalam penelitian ini, memiliki pola kontribusi yang cenderung rendah terhadap PAD.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lokasi penelitian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Fokus penelitian yang digunakan antara lain efektivitas dan kontribusi pajak hiburan yang terdiri dari penerimaan pajak hiburan, penerimaan pajak daerah, dan penerimaan PAD di Kabupaten Sleman tahun 2020-2022, target dan realisasi pajak hiburan tahun 2020-2022 serta efektifitas yang dihasilkan, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa berupa target dan realisasi pajak hiburan, target dan realisasi pajak daerah, serta target dan realisasi PAD Kabupaten Sleman tahun 2020-2022.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kontribusi, dan efektifitas. Untuk menghitung tingkat efektivitas dari penerimaan pajak hiburan, peneliti lakukan dengan cara dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target yang telah direncanakan kemudian dikalikan dengan 100% untuk dijadikan dalam bentuk prosentase. Kemudian hasilnya dinilai berdasar tingkat karakteristik dari efektivitas yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dalam penerimaan pajak hiburan untuk meningkatkan PAD, dapat dihitung melalui perbandingan realisasi penerimaan pajak hiburan dengan realisasi PAD, kemudian dikalikan 100% untuk dikonversi dalam persentase. Sama halnya dengan efektivitas, maka tingkat kontribusi tersebut juga diukur berdasar penilaian tabel kriteria kontribusi yang telah ditetapkan..

Untuk menghitung tingkat efektivitas dari penerimaan pajak hiburan, dilakukan dengan cara dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target yang telah direncanakan kemudian dikalikan dengan 100% untuk dijadikan dalam bentuk prosentase. Kemudian hasilnya dinilai berdasar tingkat karakteristik dari efektivitas yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dalam penerimaan pajak hiburan untuk meningkatkan PAD, dapat dihitung melalui perbandingan realisasi penerimaan pajak hiburan dengan realisasi PAD, kemudian dikalikan 100% untuk dikonversi dalam persentase. Sama halnya dengan efektivitas, maka tingkat kontribusi tersebut juga diukur berdasar penilaian tabel kriteria kontribusi yang telah ditetapkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Hiburan

Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam suatu perusahaan, tak terkecuali pemerintahan daerah. Dengan bermodalkan perbandingan antara realisasi dengan target, maka dapat diukur seberapa tingkat efektivitas dari suatu capaian. Dalam hal ini penerimaan digunakan sebagai tolok ukur seberapa besar tingkat efektivitasnya. Penulis menghitung seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak Hiburan melalui BKAD, berdasar rumus yang sudah ada dalam penjelasan di landasan teori:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pajak hiburan}}{\text{Target pajak hiburan}} \times 100\%$$

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 sampai 2022 :

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2020 :

$$\frac{8.375.071.998}{8.340.000.000} \times 100\% = 104,21\%$$
2. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2021 :

$$\frac{4.062.921.224}{10.000.000.000} \times 100\% = 40,63\%$$
3. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2022 :

$$\frac{16.838.739.022}{16.500.000.000} \times 100\% = 102,06\%$$

Sehingga dari perhitungan di atas dapat diringkas dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2020	8.340.000.000	8.375.071.998	104,21%	Sangat Efektif
2021	10.000.000.000	4.062.921.224	40,63%	Tidak Efektif
2022	16.500.000.000	16.838.739.022	102,06%	Sangat Efektif

Berdasar tabel 4. dapat dilihat bahwa untuk perbandingan antara realisasi penerimaan pajak Hiburan dengan target penerimaan pajak Hiburan atau tingkat efektivitas 3 tahun terakhir di BKAD Kabupaten Sleman. Pertama di tahun 2020 sebesar 104,21 % dimana kriteria efektivitas pada tahun tersebut adalah Sangat Efektif. Untuk tahun 2021 memiliki kriteria Tidak Efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar 40,63% dimana angka ini menunjukan penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2021 Pandemi melanda Indonesia sehingga untuk penerimaan Pajak Hiburan sendiri menurun. Tahun 2022 memiliki kriteria Sangat Efektif untuk penerimaan pajak Hiburan ini, dimana tingkat efektivitasnya sebesar 102,06%. Pada tahun 2022 realisasi pajak hiburan meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan badai pandemi sudah mulai menurun.

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan

Kontribusi menjadi sesuatu yang perlu dinilai dalam hal ini, mengingat jika kinerja suatu pos dinyatakan efektif namun realitanya belum tentu dapat memberikan kontribusi yang memadai, dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setelah melihat bahwa untuk penerimaan pajak Hiburan kabupaten Sleman ini sangat efektif untuk 4 tahun terakhir, maka perlu dihitung pula kontribusinya terkait dengan tujuan peningkatan PAD Kabupaten Sleman, dengan menggunakan rumus perhitungan nilai kontribusi yang ada dalam landasan teori

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Penerimaan PAD}$$

Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2020 sampai 2022 :

1. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2020 :

$$\frac{8.375.071.998}{788.246.742.427} \times 100\% = 0,011\%$$
2. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2021 :

$$\frac{4.062.921.224}{803.679.358.719} \times 100\% = 0,005\%$$
3. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2022 :

$$\frac{16.838.739.022}{1.061.064.803.656} \times 100\% = 0,015\%$$

Sehingga dari perhitungan di atas dapat diringkas dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan

Tahun	Penerimaan Pajak Hiburan	Penerimaan PAD	Tingkat Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2020	8.375.071.998	8.375.071.998	0,011%	Sangat Kurang
2021	4.062.921.224	4.062.921.224	0,005%	Sangat Kurang
2022	16.838.739.022	16.838.739.022	0,015%	Sangat Kurang

Berdasar tabel 5. dapat dilihat bahwa untuk perbandingan antara penerimaan pajak Hiburan dengan penerimaan PAD atau Tingkat Kontribusi dalam 3 tahun terakhir di BKAD Kabupaten Sleman. Pertama di tahun 2020 sebesar 0,011 % dimana kriteria kontribusi pada tahun tersebut adalah Sangat Kurang. Untuk tahun 2021 memiliki kriteria Sangat Kurang juga, dengan tingkat efektivitas sebesar 0,005% dimana angka ini menunjukan penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 memiliki kriteria Sangat Kurang untuk kontribusi pajak Hiburan terhadap PAD ini, dimana tingkat kontribusi nya sebesar 0,015%.

IV. KESIMPULAN

Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial dalam meningkatkan penerimaan asli daerah. Berdasarkan pada perkembangan penerimaannya, Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan cukup baik selama tahun 2020-2022 tahun 2020 dan 2022 menunjukkan angka yang sangat efektif meskipun pada tahun 2021 sempat menurun dikarenakan pandemik melanda Indonesia. Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan masih menunjukkan angka yang relatif kecil dalam kontribusi penerimaan pajak daerah. Selama tahun 2020-2022 tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang, dalam kurun waktu 3 tahun tingkat kontribusinya bahkan dibawah <10%. Namun menurut penulis hal tersebut masih dinilai wajar, mengingat pajak hiburan memang hanya salah satu pos sumber pemasukan PAD dari banyaknya sumber lain yang ada dalam nomenklatur yang telah ditetapkan.

Berdasar hasil yang diketahui dan perhitungan mengenai efektivitas dan kontribusi dalam penerimaan pajak hiburan maka saran yang dapat disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah:

1. BKAD Kabupaten Sleman dapat mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hiburan. Hal tersebut melalui peningkatkan pelayanan yang baik dan ramah terhadap wajib pajak.
2. BKAD Kabupaten Sleman perlu lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah serta perundang-undangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya pajak daerah, hal ini diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak hiburan ditahun-tahun selanjutnya sehingga akan tercipta laju pertumbuhan penerimaan yang positif.

BKAD Kabupaten Sleman dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan harus menunjukkan potensi yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan supaya realisasi pajak hiburan dapat dimaksimalkan dan lebih besar lagi

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah*”. Yogyakarta: Simposium Nasional Akuntansi.
- Ismail, Tjip.2005. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia), 2005.
- Ismail, Tjip. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media / Kencana. Mardiasmo. 2018. *Perpajakan, Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, Yogyakarta..
- Masitoh, S. 2018. *Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwakarta.
- Nugroho, Bagus Adi. 2011. *Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Kediri*. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Rosdiana, H. dan Irianto, E. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Romanda, C. 2015. *Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Musi Banyuasin: Politeknik Sekayu
- Soelarno, S. (1999). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: STIA-LAN Press. [PERPUSTAKAAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA](#)
- Soelarno, S. (2001). *Administrasi pendapatan daerah (dalam terapan)*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Soelarno, Slamet. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Cetakan Pertama* . Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN.
- Supriadi, Dara Rizky. et al. “Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang: Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.” *Jurnal Perpajakan*. Vol. 1. No.1 (2015). Hlm. 3.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah